



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM;
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/12 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000, Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/II/2023/BNN Kab. Tana Toraja tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 February 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;



9. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : JHONY PAULUS, SH.MH, APRIANTO KANDOBUNGIN, SH, IXPAN PANGGESO, SH, Advokat pada kantor Hukum LBH Pendidikan Toraja berkantor di Jalan Pongtiku No. 146 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 12.a/Pen.PH/2023/PN Mak tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 20 Juli 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



-2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram);

- 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan rincian :

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) buah sendok Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI 1 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI 1 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;



- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan
- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar

Dirampas untuk negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah korban dari peredaran gelap narkoba dan Terdakwa hanya disuruh oleh aparat atau anggota polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Toraja Utara selanjutnya Terdakwa pun telah membongkar kedok dari petugas tersebut dengan melaporkannya dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 183, 184 dan 185 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagaimana unsur pasal yang didakwakan dan oleh karena itu agar pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekitar pukul 12.37 Wita atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" dengan keseluruhan berat brutto 43,55 gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa bermula ketika Terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM membeli Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada WAWAN (DPO) yang berdomisili di Rappang Kab. Sidrap sekitar Tahun 2022 untuk pertama kalinya, yang mana Terdakwa memesan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian pembelian kedua pada bulan Januari 2023, Terdakwa membeli Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada WAWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) ball dengan harga Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan pembelian yang terakhir Terdakwa membeli Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari WAWAN (DPO) sekitar awal bulan Februari 2023 dengan berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima lima) gram dengan harga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.20 wita Saksi EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karrasik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, sesampainya di sana, Saksi EVAN bertemu dengan Terdakwa mengatakan “adakah barangnya?” lalu Terdakwa menjawab “iya” kemudian Saksi EVAN langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian keluar dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil paketan narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Saksi EVAN pulang ke rumahnya dan sesampainya di sana Saksi EVAN langsung membagi paketan narkotika tersebut menjadi beberapa sachet plastik.
- Bahwa berdasarkan pengembangan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dari perkara narkotika atas nama EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 12.37 wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kasuari No. 8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan :
 - 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :



- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI I 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI I 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;
- 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) buah sendok Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan
 - pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menunjukkan letak narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Saksi SAPRIADI. Apabila pada saat pembeli datang mengambil paketan narkotika yang sudah dipesan sebelumnya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya, maka Saksi SAPRIADI yang akan menyerahkan paketan narkotika jenis shabu tersebut dan menerima uang hasil pembelian tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0681/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 8,7244 (empat koma tujuh dua empat empat) gram (diberi nomor barang bukti 1495/2023/NNF) benar mengandung metamfetamina, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 1497 A/2023/NNF), dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 1497 B/2023/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekitar pukul 12.37 Wita atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" dengan keseluruhan berat brutto 43,55 gram". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM membeli Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada WAWAN (DPO) yang berdomisili di Rappang Kab. Sidrap sekitar Tahun 2022 untuk pertama kalinya, yang mana Terdakwa memesan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian pembelian kedua pada bulan Januari 2023, Terdakwa membeli Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada WAWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) ball dengan harga Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan pembelian yang terakhir Terdakwa membeli Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari WAWAN (DPO) sekitar awal bulan Februari 2023 dengan berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima lima) gram dengan harga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.20 wita Saksi EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karrasik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, sesampainya



di sana, Saksi EVAN bertemu dengan Terdakwa mengatakan “adakah barangnya?” lalu Terdakwa menjawab “iya” kemudian Saksi EVAN langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian keluar dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil paketan narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya Saksi EVAN pulang ke rumahnya dan sesampainya di sana Saksi EVAN langsung membagi paketan narkoba tersebut menjadi beberapa sachet plastik.

- Bahwa berdasarkan pengembangan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dari perkara narkoba atas nama EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 12.37 wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kasuari No. 8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI I 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI I 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;
- 1 (satu) buah bong alat isap Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) buah sendok Narkoba Golongan I Jenis Shabu;



- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan
- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;

- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menunjukkan letak narkoba Golongan I Jenis Shabu kepada Saksi SAPRIADI. Apabila pada saat pembeli datang mengambil paketan narkoba yang sudah dipesan sebelumnya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya, maka Saksi SAPRIADI yang akan menyerahkan paketan narkoba jenis shabu tersebut dan menerima uang hasil pembelian tersebut atas perintah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0681/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 8,7244 (empat koma tujuh dua empat empat) gram (diberi nomor barang bukti 1495/2023/NNF) benar mengandung metamfetamina, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 1497 A/2023/NNF), dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 1497 B/2023/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YOHANIS PATANDEAN, SE, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkoba;



- Bahwa saksi yang memimpin tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang anggota BNNK Tana Toraja yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK yang kami tangkap lebih dahulu sekira pukul 11.37 Wita bertempat di rumah kost miliknya di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dilakukan berdasarkan informasi yang diterima oleh BNNK Tana Toraja kurang lebih 1 (satu) jam sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 10.00 Wita yang menyampaikan bahwa diduga akan dilakukan penyalagunaan narkoba di rumah kost yang ditempati lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung memimpin tim untuk melakukan penyelidikan dan benar saat kami melakukan penggeledahan di kamar kost lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, kami menemukan :
 - 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok narkoba;
 - 2 (dua) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) jaket berwarna biru;
 - 1 (satu) buah bong sebagai alat isap narkoba jenis shabu yang penutupnya masih tertancap 2 (dua) pipet berwarna hitam;
- Bahwa saat ditanyakan darimana dan bagaimana cara memperoleh serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengatakan jika barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa tetapi berapa harganya saksi maupun anggota tim tidak menanyakannya;
- Bahwa sedangkan barang bukti lainnya berupa alat hisap shabu, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK membenarkan jika barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan peruntukan barang tersebut, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengatakan untuk dikonsumsi atau digunakan



sendiri akan tetapi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 12.37 Wita setelah penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, kami langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dimana saat kami melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, kami menemukan didalam lemari yang ada didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) sendok narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui jika 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut beratnya adalah kurang lebih 43,21 gram;

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK berasal dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli darinya sedangkan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dirumahnya Terdakwa menerangkan jika serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki bernama WAWAN yang tinggal di Rappang Kabupaten Sidrap;

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengatakan jika serbuk kristal yang kami temukan tersebut peruntukannya untuk dijual dan salah satunya kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa saat penangkapan saksi tidak menanyakan secara detail bagaimana cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki WAWAN demikian pula berapa harganya termasuk apakah



pembayarannya sudah lunas saksi tidak menanyakannya secara detail kepada Terdakwa;

- Bahwa selain menangkap Terdakwa hari itu kami juga melakukan penangkapan terhadap lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO yang saat itu berada dirumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadapnya kami menemukan didalam tas miliknya 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong dan setelah ditanyakan keterkaitannya dengan Terdakwa, lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO membenarkan jika dirinya pernah membantu Terdakwa menjualkan shabu milik Terdakwa termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan kemudian kami sita dari lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO saat penangkapan selain 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong juga turut kami sita barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan tas samping warna hitam merah merk Eiger;

- Bahwa benar Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) penangkapan BNNK Tana Toraja karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap atas dugaan penyalagunaan narkoba namun pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti sehingga tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar oleh karena Terdakwa demikian pula lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam rangka menjual narkoba, pada hari itu juga kami lakukan penangkapan dan selanjutnya kami serahkan ke penyidik BNNK Tana Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK bukan dibeli dari Terdakwa akan tetapi dibeli sendiri oleh EVAN LINTING Alias KALEPAK dari lelaki WAWAN di Rappang Kabupaten Sidrap saat menjemput narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang beratnya 43 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

2. ISMAIL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkoba;



- Bahwa saksi adalah salah satu anggota tim BNKK Tana Toraja yang ikut dalam penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa tim tersebut terdiri dari 8 (delapan) orang anggota BNNK Tana Toraja, ketua tim langsung dipimpin oleh saksi YOHANIS PATANDEAN, SE selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Tana Toraja;
- Bahwa penangkapan penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK yang kami tangkap lebih dahulu sekira pukul 11.37 Wita bertempat di rumah kost miliknya di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa sedangkan penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dilakukan berdasarkan informasi yang diterima oleh BNNK Tana Toraja kurang lebih 1 (satu) jam sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 10.00 Wita yang menyampaikan bahwa diduga akan dilakukan penyalagunaan narkoba di rumah kost yang ditempati lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YOHANIS PATANDEAN, SE langsung membentuk tim dan sekaligus memimpin tim untuk melakukan penyelidikan ditempat diinformasikan tersebut;
- Bahwa saksi baru tiba di kamar kost lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK setelah dilakukan penggeledahan di kamar kostnya dimana pada waktu itu saksi ikut menyaksikan atau diperlihatkan barang bukti yang ditemukan didalam kamar kost lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok narkoba;
 - 2 (dua) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) jaket berwarna biru;
 - 1 (satu) buah bong sebagai alat isap narkoba jenis shabu yang penutupnya masih tertancap 2 (dua) pipet berwarna hitam;
- Bahwa saat ditanyakan darimana dan bagaimana cara memperoleh serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, lelaki EVAN



LINTING Alias KALEPAK mengatakan jika barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya berupa alat hisap shabu, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK membenarkan jika barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah ditanyakan peruntukan barang tersebut, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengatakan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri akan tetapi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 12.37 Wita setelah penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, kami langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dimana saat kami melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, kami menemukan didalam lemari yang ada didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) sendok narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui jika 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut beratnya adalah kurang lebih 43,21 gram;

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK berasal dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli darinya sedangkan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dirumahnya Terdakwa menerangkan jika serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki bernama WAWAN yang tinggal di Rappang Kabupaten Sidrap;



- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengatakan jika serbuk kristal yang kami temukan tersebut peruntukannya untuk dijual dan salah satunya kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;
 - Bahwa saat penangkapan saksi tidak menanyakan secara detail bagaimana cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada lelaki WAWAN demikian pula berapa harganya termasuk tim tidak menanyakannya secara detail kepada Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan, Terdakwa juga menerangkan jika sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari lelaki WAWAN, pembelian pertama Terdakwa sendiri yang bertemu langsung dengan lelaki WAWAN sedangkan pembelian berikutnya yaitu pembelian kedua dan ketiga pengirimannya dilakukan melalui mobil angkutan umum;
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa hari itu kami juga melakukan penangkapan terhadap lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO yang saat itu berada di rumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kami menemukan didalam tas miliknya 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong dan setelah ditanyakan keterkaitannya dengan Terdakwa, lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO membenarkan jika dirinya pernah membantu Terdakwa menjualkan shabu milik Terdakwa termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan dan kemudian kami sita dari lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO saat penangkapan selain 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong juga turut kami sita barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan tas samping warna hitam merah merk Eiger;
 - Bahwa benar oleh karena Terdakwa demikian pula lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam rangka menjual narkoba, pada hari itu juga kami lakukan penangkapan dan selanjutnya kami serahkan ke penyidik BNNK Tana Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar dari hasil labfor Polda kemudian diketahui jika hasil tes urine Terdakwa demikian pula lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO semuanya positif mengandung metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



3. NOVERIANTO MERUN LUTEMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini yang saksi ketahui terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selaku Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita, saksi dipanggil oleh anggota BNNK Tana Toraja untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yang saksi lihat berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) kaca pireks, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) bungkus sedotan hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain barang bukti tersebut dirumah Terdakwa juga ditemukan tas milik lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO yang setelah dilakukan penggeledahan juga ditemukan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar setelah melakukan anggota BNNK Tana Toraja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO, saksi selaku ketua RT tidak pernah mendengar jika Terdakwa dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO terlibat dalam peredaran atau penyalagunaan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. EVAN LINTING Alias KALEPAK, dibawah sumpah (janji) sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita;



-Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa pada hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa;

-Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi;

-Bahwa saksi ditangkap oleh anggota BNNK Tana Toraja pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.37 Wita bertempat di rumah kost saksi di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

-Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost saksi ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok narkoba;
- 2 (dua) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) jaket berwarna biru;
- 1 (satu) buah bong sebagai alat isap narkoba jenis shabu yang penutupnya masih tertancap 2 (dua) pipet berwarna hitam;

-Bahwa saat ditanyakan darimana saksi memperoleh 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, saksi katakan jika serbuk yang diduga narkoba tersebut saksi peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 setelah saksi pulang dari Rappang Kabupaten Sidrap;

-Bahwa sedangkan alat hisap shabu yang ditemukan saksi membenarkan jika alat hisap tersebut adalah milik saksi;

-Bahwa adapun cara saksi memperoleh serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dari Terdakwa, saksi lakukan dengan cara satu hari sebelum saksi ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 waktunya masih pagi hari, saksi datang ke rumah Terdakwa tujuannya untuk membeli narkoba jenis shabu, sesampainya saksi di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, saksi menyampaikan tujuan kedatangan saksi namun Terdakwa pada waktu itu mengatakan jika shabu yang saksi cari barangnya tidak ada dan Terdakwa mengatakan jika saksi mau membeli saksi disuruh ikut bersama lelaki SAPRIADI Alias DAENG



KILO yang pada hari itu akan ke Rappang Kabupaten Sidrap menemui lelaki WAWAN untuk mengambil shabu milik Terdakwa;

-Bahwa karena pada hari itu saksi sangat membutuhkan shabu dimana saksi seperti orang yang ketergantungan atau sakau, saksi kemudian pada hari itu juga dengan membawa uang milik Terdakwa saksi berangkat bersama lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO ke Rappang menemui lelaki WAWAN, setelah sampai di Rappang saksi dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO bertemu lelaki WAWAN disebuah gubuk yang ada dipinggir sawah, yang pertama masuk kedalam gubuk adalah saksi dimana pada saat itu juga saksi langsung menyerahkan uang milik Terdakwa tanpa pembicaraan apapun dengan lelaki WAWAN dan setelah itu saksi keluar selanjutnya lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO masuk kedalam gubuk untuk mengambil shabu milik Terdakwa dan setelah itu kami pulang dan langsung menemui Terdakwa untuk menyerahkan shabu miliknya tersebut;

-Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang dalam tas milik Terdakwa yang diperintahkan Terdakwa untuk saksi serahkan kepada lelaki WAWAN;

-Bahwa saksi juga tidak tahu berapa berat shabu milik Terdakwa yang diambilkan tersebut pada lelaki WAWAN;

-Bahwa peran saksi dalam pembelian narkoba jenis shabu oleh Terdakwa pada lelaki WAWAN pada hari itu hanya sebatas saksi mengantarkan uang milik Terdakwa selanjutnya menyerahkannya kepada lelaki WAWAN;

-Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan lelaki WAWAN;

-Bahwa benar setelah saksi dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO sampai di rumah Terdakwa dan menyerahkan shabu milik Terdakwa yang kami ambil dari lelaki WAWAN, saat itu juga Terdakwa menyisihkan sebagian shabu miliknya tersebut untuk kami pakai bertiga dan sebelum saksi pulang ketempat kost, seperti tujuan saksi semula saksi kemudian membeli shabu milik Terdakwa yang saksi ambilkan dari lelaki WAWAN tersebut sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah sampai ditempat kost, shabu tersebut saksi bagi kedalam 4 (empat) sachet yang kemudian saat penggeledahan ditemukan oleh tim BNNK Tana Toraja;

-Bahwa yang saksi peroleh dari membantu Terdakwa mengambilkan shabu miliknya dari lelaki WAWAN di Rappang, saksi hanya sekadar diberi keuntungan oleh Terdakwa untuk pakai bersama sebagian shabu tersebut sedangkan selebihnya saksi harus membelinya;

-Bahwa benar saksi membeli shabu tersebut kepada Terdakwa untuk saksi gunakan atau konsumsi sendiri;



- Bahwa benar sebelum penangkapan dalam perkara ini saksi juga sudah pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seingat saksi sebanyak 4 sampai 5 kali, dua kali diantaranya pembeliannya langsung kepada Terdakwa dan selebihnya melalui perantara laki laki SAPRIADI Alias DAENG KILO;
- Bahwa besaran harga shabu yang saksi beli dari Terdakwa sebelum penangkapan dalam perkara ini jumlahnya setiap kali pembelian sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan ataupun dalam rangka peredaran narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi EVAN LINTING Alias KALEPAK yang ditangkap sekitar satu jam sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota BNNK Tana Toraja pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, yang saksi ketahui anggota BNNK Tana Toraja menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dimana barang bukti tersebut adalah shabu milik Terdakwa yang sebelumnya saksi bersama laki laki EVAN LINTING Alias KALEPAK ambilkan dari laki laki WAWAN di Rappang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa bersamaan dengan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dimana saat itu saksi sedang berada dirumah Terdakwa karena sedang mengerjakan rumahnya sebagai tukang bangunan, anggota BNNK Tana Toraja juga menggeledah tas milik saksi dan ditemukan 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong;
- Bahwa 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong yang ditemukan tersebut adalah bekas pembungkusan shabu milik Terdakwa



yang saksi kumpulkan namun belum sempat saksi buang anggota BNNK Tana Toraja telah lebih dahulu datang menangkap saksi dan Terdakwa;

-Bahwa benar satu hari sebelum penangkapan saksi dan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, Terdakwa menyuruh saksi dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK ke Rappang Kabupaten Sidrap menemui lelaki WAWAN untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya, adapun kronologis perjalanan saksi dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengambil narkoba Terdakwa tersebut sesampainya saksi dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK di Rappang dan bertemu dengan lelaki WAWAN disebuah gubuk dipinggir sawah, pertama yang masuk kedalam gubuk menemui lelaki WAWAN adalah lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK saat itu lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK membawa uang pembelian shabu milik Terdakwa untuk diserahkan kepada lelaki WAWAN dan setelah uang tersebut diserahkan kepada lelaki WAWAN, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK keluar dari gubuk dan kemudian saksi yang masuk kedalam gubuk menemui lelaki WAWAN dimana saat itu lelaki WAWAN memberikan bungkus yang berisi narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa dan setelah menerima paket tersebut saksi dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK langsung pulang dan langsung menemui Terdakwa menyerahkan paket narkoba miliknya tersebut dimana setelah barangnya diterima, Terdakwa mengajak saksi dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK untuk menggunakan bersama sebagian kecil dari shabu yang kami ambil dari lelaki WAWAN tersebut;

-Bahwa benar saksi dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK hari itu dapat langsung bertemu lelaki WAWAN karena kami diarahkan oleh Terdakwa dimana tempatnya kami bisa bertemu jadi yang melakukan pembicaraan semuanya adalah Terdakwa dan lelaki WAWAN;

-Bahwa sebelum saksi ke Rappang, saksi sudah kenal dengan lelaki WAWAN karena lelaki WAWAN adalah teman lama saksi;

-Bahwa benar saksi juga yang memperkenalkan lelaki WAWAN kepada Terdakwa, saksi memperkenalkan lelaki WAWAN kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah bertanya kepada saksi apakah punya teman yang menjual atau menyediakan narkoba jenis shabu;

-Bahwa benar untuk pemesanan narkoba jenis shabu yang kemudian ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang saksi ambil kepada lelaki WAWAN tersebut pemesanannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa kepada lelaki WAWAN demikian pula jumlah beratnya dan berapa harganya semuanya Terdakwa sendiri yang menentukannya, saksi dan lelaki EVAN



LINTING Alias KALEPAK hanya berperan mengambilkannya saja selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa;

-Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa, saksi pernah dua kali membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

-Bahwa selain membantu menjualkan kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, saksi juga pernah membantu Terdakwa menjualkan kepada orang lain cara penyerahan barangnya dilakukan dengan cara saksi yang menunjukkan shabu yang dijual Terdakwa tersebut yang biasanya Terdakwa letakkan disela-sela keramik rumahnya;

-Bahwa benar keuntungan yang saksi peroleh dari membantu Terdakwa mengambilkannya shabu miliknya dari lelaki WAWAN di Rappang, demikian juga dari membantu Terdakwa menjualkan shabu miliknya kepada orang lain termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, hanya sekadar diberi untuk pakai bersama sebagian shabu miliknya;

-Bahwa benar saksi mengetahui jika membantu melakukan menjual narkoba kepada orang lain termasuk dalam hal ini membantu Terdakwa menjual miliknya adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat diancam dengan pidana maksimal berupa pidana mati;

-Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan ataupun dalam rangka peredaran narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang dibeli dari lelaki WAWAN yang menentukan harga demikian juga jumlah berat barangnya adalah saksi sedangkan uangnya berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, anggota BNNK Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, anggota BNNK Tana Toraja meneumukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa :



- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong;
 - 3 (tiga) sendok narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota BNNK Tana Toraja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari lelaki WAWAN di Rappang Kabupaten Sidrap satu hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada Minggu tanggal 12 Februari 2023, pembeliannya Terdakwa lakukan dengan cara pada hari itu saat Terdakwa akan menyuruh lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO ke Rappang menemui lelaki WAWAN, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK datang kerumah Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu namun karena barangnya kosong atau tidak ada, Terdakwa kemudian mengatakan kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK jika tetap mau membeli maka lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK bisa bersama-sama dengan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO ke Rappang menemui lelaki WAWAN untuk mengambilkan shabu milik Terdakwa;
- Bahwa adapun narkotika jenis shabu yang akan diambilkan pada lelaki WAWAN tersebut harganya sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), uang tersebut Terdakwa isi dalam tas dan berikan kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK untuk diserahkan kepada lelaki WAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan lelaki WAWAN karena lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO yang memperkenalkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali memesan narkotika jenis shabu kepada lelaki WAWAN yaitu shabu yang ditemukan saat penangkapan dalam perkara ini;
- Bahwa yang menentukan jumlah berat shabu dan harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli kepada WAWAN tersebut yang ditemukan saat penangkapan dalam perkara ini adalah lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;
- Bahwa benar saat lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pulang dari Rappang dengan membawa narkotika



jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan, Terdakwa menyisihkan sebagian kecil untuk Terdakwa pakai bersama dengan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan setelah itu lelaki EVAN LINTING Alias Kalepak juga membeli 1 (satu) paket dari paket shabu yang diambil dari lelaki WAWAN tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selain untuk digunakan, narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli kepada lelaki WAWAN tersebut juga akan Terdakwa jual dan persentasenya lebih besar untuk dijual daripada untuk digunakan sendiri dan salah satunya telah Terdakwa jual kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan dalam penjualan tersebut Terdakwa pernah dibantu oleh lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;

- Bahwa adapun peran lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dalam penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan sebelum dilakukan penangkapan, bila Terdakwa tidak ada di rumah lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO akan menunjukkan letak narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual tersebut kepada pembeli yang biasanya Terdakwa letakkan disekitar rumah Terdakwa selanjutnya uang pembeliannya akan diserahkan oleh lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO kepada Terdakwa setelah Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa benar lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO untuk membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk sejumlah uang tetapi hanya keuntungan untuk menggunakan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma atau gratis dengan Terdakwa;

- Bahwa benar lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO ada di rumah Terdakwa dan kemudian membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa karena lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO kebetulan bekerja sebagai tukang bangunan dan sedang memperbaiki rumah Terdakwa;

- Bahwa benar demikian juga dengan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dari perannya membantu mengambilkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada lelaki WAWAN di Rappang pada hari itu, seperti halnya lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO juga tidak mendapat keuntungan dalam bentuk sejumlah uang tetapi hanya keuntungan untuk menggunakan narkoba milik Terdakwa saja secara cuma-cuma setelah mereka pulang dari mengambilkan narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa sebagaimana dalam BAP penyidik barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa alat untuk menggunakan narkoba berupa alat hisap adalah milik Terdakwa demikian juga handphone yang ditemukan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba yang Terdakwa lakukan, demikian juga uang sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan juga berkaitan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Tana Toraja, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli narkoba kepada orang yang bernama CUMMANG bukan kepada lelaki WAWAN sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik dan lelaki CUMMANG tersebut yang juga beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap, adapun jumlah narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada lelaki CUMMANG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pemesanan pertama tahun 2022 seberat 20 gram, pemesanan kedua juga pada orang yang sama dengan berat yang sama juga pada tahun 2022, pemesan ketiga juga pada tahun 2022 seberat 40 gram juga pada lelaki CUMMANG akan tetapi untuk pemesanan yang ketiga tersebut Terdakwa ditipu dimana lelaki CUMMANG tidak pernah mengirimkan barangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar dari dua kali Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada lelaki CUMMANG yang berhasil tersebut peruntukannya selain ada yang Terdakwa pakai sendiri sebagian besar peruntukannya Terdakwa jual;
- Bahwa benar pembelian kepada lelaki WAWAN pada tanggal 12 Februari 2023 tersebut adalah pembelian untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa sebelum penangkapan dalam perkara ini, pada tahun 2015 Terdakwa sudah pernah menjalani pidana sebagai penyalahguna narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika perbuatan mengedarkan narkoba termasuk didalamnya menjual narkoba ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara dan bahkan dapat dijatuhkan pidana mati;
- Bahwa Terdakwa berani menjual narkoba jenis shabu karena ada petugas yang menjamin Terdakwa dan petugas tersebut saat ini telah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam rangka peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram);
- 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) buah sendok Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI 1 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI 1 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;
- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan;
 - pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, anggota BNNK Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO adalah merupakan pengembangan dari penangkapan yang telah lebih dahulu dilakukan oleh anggota BNNK tana Toraja terhadap lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK yang ditangkap dirumah kostnya didaerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utar pada hari itu juga sekira pukul 11.37 Wita;



- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, anggota BNNK Tana Toraja menemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong;
 - 3 (tiga) sendok narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari lelaki WAWAN di Rappang Kabupaten Sidrap satu hari sebelum penangkapan Terdakwa, adapun cara pembeliannya pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa menyuruh lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK ke Rappang menemui lelaki WAWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pada waktu itu berperan untuk menyerahkan uang pembelian shabu yang telah disiapkan Terdakwa yang diisi dalam tas yang jumlahnya tidak diketahui oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sedangkan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO berperan menerima paketan shabu dari lelaki WAWAN setelah uang pembeliannya diserahkan oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;
- Bahwa benar setelah lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK menerima paketan shabu milik Terdakwa dari lelaki WAWAN, keduanya langsung pulang dan menemui Terdakwa dirumahnya dan langsung menyerahkan shabu yang diterima dari lelaki WAWAN tersebut dimana sebelum lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pulang ketempat kostnya terlebih dahulu Terdakwa menyisihkan sebagian kecil dari shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dari membantu Terdakwa mengambilkan shabu pada lelaki WAWAN di



Rappang pada hari itu hanya sekadar keuntungan menggunakan sebagian kecil dari shabu yang diambilkan tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa sedangkan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK selain keuntungan dapat menggunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK juga membeli sebagian dari shabu tersebut seberat 1,26 gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa dalam perkara ini, lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO juga sudah pernah membantu Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang lain termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memperoleh shabu yang dijualnya tersebut dari lelaki CUMMANG yang juga beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap, dengan pembelian kepada lelaki CUMMANG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pemesanan pertama pada tahun 2022 seberat 20 gram dan untuk pemesanan kedua juga pada tahun 2022 dengan berat yang sama sedangkan untuk pemesanan ketiga juga pada tahun 2022 seberat 40 gram akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa ditipu dimana lelaki CUMMANG tidak pernah mengirimkan barangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 14 Februari 2023 berat keseluruhannya adalah 43,55 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0681/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa benar sebelum penangkapan dalam perkara ini, pada tahun 2016 Terdakwa sudah pernah menjalani pidana sebagai penyalahguna narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, mengusai ataupun dalam rangka peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin



khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, anggota BNNK Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO adalah merupakan pengembangan dari penangkapan yang telah lebih dahulu dilakukan oleh anggota BNNK Tana Toraja terhadap lelaki EVAN LINTING Alias



KALEPAK yang ditangkap di rumah kostnya di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara pada hari itu juga sekira pukul 11.37 Wita;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, anggota BNNK Tana Toraja menemukan di dalam kamar Terdakwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) sendok narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari lelaki WAWAN di Rappang Kabupaten Sidrap satu hari sebelum penangkapan Terdakwa, adapun cara pembeliannya pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa menyuruh lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK ke Rappang menemui lelaki WAWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pada waktu itu berperan untuk menyerahkan uang pembelian shabu yang telah disiapkan Terdakwa yang diisi dalam tas yang jumlahnya tidak diketahui oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sedangkan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO berperan menerima paketan shabu dari lelaki WAWAN setelah uang pembeliannya diserahkan oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa setelah lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK menerima paketan shabu milik Terdakwa dari lelaki WAWAN, keduanya langsung pulang dan menemui Terdakwa di rumahnya dan langsung menyerahkan shabu yang diterima dari lelaki WAWAN tersebut dimana sebelum lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pulang ke tempat kostnya terlebih dahulu Terdakwa menyisihkan sebagian kecil dari shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;



- Bahwa keuntungan yang didapatkan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dari membantu Terdakwa mengambilkan shabu pada lelaki WAWAN di Rappang pada hari itu hanya sekedar keuntungan menggunakan sebagian kecil dari shabu yang diambilkan tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa sedangkan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK selain keuntungan dapat menggunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK juga membeli sebagian dari shabu tersebut seberat 1,26 gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dalam perkara ini, lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO juga sudah pernah membantu Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang lain termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memperoleh shabu yang dijualnya tersebut dari lelaki CUMMANG yang juga beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap, dengan pembelian kepada lelaki CUMMANG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pemesanan pertama pada tahun 2022 seberat 20 gram dan untuk pemesanan kedua juga pada tahun 2022 dengan berat yang sama sedangkan untuk pemesanan ketiga juga pada tahun 2022 seberat 40 gram akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa ditipu dimana lelaki CUMMANG tidak pernah mengirimkan barangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 14 Februari 2023 terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dalam rumah Terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berat keseluruhannya adalah 43,55 gram selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0681/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa 2 (dua) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 8,7244 gram setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium diberi nomor barang bukti 1495/2023.NNF yang dibeli Terdakwa kepada lelaki WAWAN adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan peruntukkan dari narkoba jenis shabu yang dibeli dari lelaki WAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 tersebut dengan bantuan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, peruntukannya selain untuk



digunakan sendiri juga untuk dijual dimana persentasenya sebagian besar untuk dijual dan sebelum ditangkap Terdakwa telah berhasil menjual sebagian kecil seberat 1,26 gr kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa serbuk kristal bening yang dibeli Terdakwa dari lelaki WAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman positif mengandung metamfetamina dan berat keseluruhannya lebih dari 5 (lima) gram yakni seberat 43, 55 gram dan peruntukannya sebagian besar untuk diperjual belikan serta untuk memperoleh narkotika tersebut dilakukan Terdakwa dengan dibantu oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO, sehingga apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian percobaan permufakatan jahat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Tana Toraja tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk menggunakan, menyimpan, menguasai, memiliki, menjual, ataupun untuk mengedarkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah korban dari peredaran gelap narkoba dan Terdakwa hanya disuruh oleh aparat atau anggota polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Toraja Utara selanjutnya Terdakwa telah membongkar kedok dari petugas tersebut dengan melaporkannya, pembelaan demikian menurut Majelis Hakim adalah pembelaan tanpa dasar dan diajukan Terdakwa hanya untuk menghindari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya oleh karena Terdakwa sebelumnya yaitu pada tahun 2016 telah pernah dijatuhi pidana terkait penyalagunaan narkoba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, bukankah dengan pidana tersebut dapat dijadikan Terdakwa sebagai pembelajaran (sarana edukatif bagi diri Terdakwa sendiri) untuk tidak lagi melakukan tindak pidana narkoba atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa pembelian narkoba pada lelaki WAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 yang menentukan jumlah shabu yang akan dibeli demikian juga harga shabu tersebut adalah lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO adalah keterangan yang juga tidak berdasar oleh karena bagaimana mungkin lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO dapat menentukan jumlah harga shabu yang sedemikian besar tersebut sedangkan uangnya berasal dari Terdakwa demikian pula keuntungan yang diperoleh lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO hanya sekedar menggunakan shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa tanpa mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, sehingga keterangan tersebut semakin memberikan petunjuk bahwa Terdakwa benar-benar memahami akan akibat yang akan dipikul Terdakwa apabila Terdakwa kemudian tertangkap lagi untuk yang kedua kalinya sehingga keterangan yang diberikan seakan-akan perbuatan yang dilakukannya juga akan ditimpahkan kepada orang lain dalam hal ini kepada lelaki SAPRIADI Alias DAENG KILO;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam



amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram);
- 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) buah sendok Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI I 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI I 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;
- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan



- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI 1 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI 1 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;
- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan
 - pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar

karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO dan Terdakwa atas nama VAN LINTING Alias KALEPAK (Terdakwa yang perkaranya diajukan terpisah) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) buah sendok Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam.



Dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana pada tahun 2016 dalam tindak pidana yang sama (penyalagunaan narkoba) dengan hukum pidana penjara 2 (dua) tahun lamanya sehingga Terdakwa dapat dikualifikasinya residivis;
- Bahwa putusan perkara pidana yang pernah dijalani Terdakwa sebelumnya tidak menjadikan efek jera dan sarana edukasi bagi Terdakwa sendiri;
- Bahwa peredaran gelap narkoba adalah kejahatan yang luar biasa yang akibat dan pemulihannya perlu biaya dan waktu yang cukup lama oleh karena itu penanganannya termasuk hukuman pidana yang dijatuh harus mendapatkan perhatian khusus sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa setelah menjalani pidana dalam perkara ini masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.



1000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) buah sendok Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram);

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI I 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI I 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;

-Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan;
- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM dan Terdakwa atas nama EVAN LINTING Alias KALEPAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HENDRA BELA SALURANTE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HARMAWAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH

ALFIAN, SH

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH,MH

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, SH